

PRAKTIK JUAL BELI PUPUK PERTANIAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

THE PRACTICE OF DEFERRED PAYMENT FERTILIZER SALES IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE IN PUJUT DISTRICT

Kurni^{1*}, M. Irwan², Akhmad Jupri²

¹Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Email penulis korespondensi: Kurnikurni407@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas jual beli pupuk dengan pembayaran tangguh menurut ekonomi Islam di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Keterangan diperoleh melalui wawancara dengan petani, pengecer pupuk, pengurus kelompok tani/BUMDes, dan tokoh agama. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan triangulasi sumber dipakai untuk memeriksa keabsahannya. Petani memilih pembayaran tangguh karena uang tunai pada awal musim tanam terbatas, padahal pupuk harus segera tersedia. Transaksi dimulai dari pemesanan dan pencatatan jumlah pupuk serta harga. Pupuk kemudian diserahkan kepada petani dan dibayar setelah panen. Bentuk akadnya lebih tepat disebut *bai' muajjal* karena barang diterima lebih dahulu, sementara pembayarannya ditunda sampai waktu yang disepakati. Transaksi ini bukan *istishna'* karena pupuk merupakan barang jadi yang tidak dibuat menurut spesifikasi pemesan. Selama harga akhir dan jatuh tempo disepakati pada awal akad, tidak diubah sepihak, serta tidak ada bunga atau denda keterlambatan, transaksi tidak mengandung *riba* dan *gharar*. Kebiasaan membayar setelah panen dapat dinilai sebagai *'urf shahih* apabila tetap memenuhi ketentuan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: pembayaran tangguh, pupuk pertanian, *bai' muajjal*, *'urf*, ekonomi Islam

Abstract

This qualitative study examines deferred-payment fertilizer sales under Islamic economic principles in Pujut District, Central Lombok Regency. Information was gathered through interviews with farmers, fertilizer retailers, farmer-group or village-owned-enterprise (BUMDes) administrators, and a religious leader. The data were condensed, organized, and interpreted, while source triangulation was used to check their credibility. Farmers use deferred payment because cash is limited at the start of the planting season even though fertilizer is needed immediately. The transaction begins with an order and a record of the fertilizer quantity and price. Farmers receive the fertilizer first and pay after harvest. The appropriate contract is *bai' muajjal*, since the goods are delivered before payment falls due. It is not an *istishna'* contract because the fertilizer is a finished product rather than an item manufactured to the buyer's specifications. The transaction is free from *riba* and *gharar* when the final price and due date are agreed upon at the outset, remain unchanged, and carry no interest or late-payment penalty. As a recurring local practice, post-harvest payment may be treated as *'urf shahih* as long as it complies with Sharia rules and does not disadvantage either party.

Keywords: deferred payment, agricultural fertilizer, *bai' muajjal*, *'urf*, Islamic economics

PENDAHULUAN

Islam membolehkan jual beli sebagai bagian dari *muamalah*. Sah atau tidaknya transaksi bergantung pada kerelaan penjual dan pembeli, kejelasan barang dan harga, serta ketiadaan *riba*, penipuan, dan ketidakpastian yang merugikan. Ketentuan itu menempatkan etika dan kepatuhan syariah sebagai dasar hubungan antara para pihak (Hidayatulloh, 2023; Pardiansyah, 2022).

Al-Qur'an membolehkan jual beli dan melarang *riba*. Pada jual beli tangguh, penjual dan pembeli harus memilih satu harga akhir serta menyepakati waktu pembayaran ketika akad dibuat. Harga tersebut tidak boleh bertambah hanya karena waktu pembayaran menjadi lebih lama. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga harus dipahami sebelum barang diserahkan (Hayati et al., 2025). Pupuk dibutuhkan sejak awal penanaman padi, tetapi petani tidak selalu memperolehnya tepat waktu. Penelitian tentang pupuk bersubsidi di Indonesia mencatat persoalan ketersediaan, ketepatan sasaran, dan keterlambatan penyaluran (Fatimah & Muhafidin, 2024; Jamil et al., 2023; Kiloes et al., 2026). Masalah yang sama perlu diperhatikan di Kecamatan Pujut karena kegiatan pertanian di daerah ini mengikuti musim dan bergantung pada ketersediaan sarana produksi.

Kebutuhan pupuk datang ketika uang petani justru paling terbatas. Penghasilan baru diterima setelah panen, sedangkan biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan rumah tangga harus dibayar sejak awal musim. Modal sendiri sering tidak cukup dan pilihan pembiayaan yang mengikuti siklus usaha tani masih terbatas (Mariati et al., 2022; Sifa et al., 2022). Pembayaran pupuk setelah panen kemudian dipakai agar penanaman tidak tertunda. Petani biasanya mengandalkan tabungan, bantuan keluarga, pinjaman pedagang, kelompok tani, atau lembaga keuangan. Mereka cenderung memilih sumber dana yang mudah diakses, tidak meminta jaminan yang sulit dipenuhi, dan memberi waktu pelunasan sampai hasil panen terjual (Mariati et al., 2022; Sifa & Wiryono, 2024). Jadwal pembayaran musiman lebih sesuai dengan aliran pendapatan usaha tani.

Petani di lokasi penelitian menerima pupuk pada awal musim dan melunasinya empat sampai enam bulan kemudian. Harga tangguh lebih tinggi daripada harga tunai, tetapi pilihan harga dibuat sebelum pupuk diserahkan. Selisih yang disepakati sebagai harga jual sejak awal berbeda dari tambahan yang baru dibebankan setelah jatuh tempo. Tambahan karena keterlambatan dapat menimbulkan persoalan *riba* (Hayati et al., 2025; Pardiansyah, 2022). Jual beli pupuk setelah panen juga ditemukan di daerah lain. Di Desa Kateng, Lombok Tengah, transaksi dinilai memenuhi rukun dan syarat jual beli karena berlangsung atas persetujuan kedua pihak (Purnamasari et al., 2023). Di Sidrap, pupuk dan pestisida diserahkan pada awal musim, lalu dibayar setelah panen. Transaksi dicatat secara sederhana dan tidak memakai jaminan barang (Husaema et al., 2022). Penelitian di Bone memberi catatan bahwa harga harus terbuka dan risiko gagal bayar perlu diatur sejak akad (Kasmianti et al., 2025).

Tidak semua praktik pembayaran tangguh dinilai sama. Jual beli pupuk dolomit di Gresik dinilai bermasalah karena harga, batas pembayaran, dan bukti perjanjiannya kurang jelas (Azimi et al., 2025). Pembayaran utang pupuk dengan beras juga dinilai tidak sesuai apabila nilai pelunasan berubah mengikuti harga pada masa berikutnya (Maryanto et al., 2021). Penelitian di Malang bahkan memasukkan tambahan harga sebagai *riba* (Sulastri, 2026). Perbedaan tersebut berasal dari bentuk akad yang dipakai. Tambahan yang disyaratkan atas pinjaman termasuk *riba*, sedangkan jual beli tangguh mensyaratkan satu harga akhir yang dipilih ketika akad (Pardiansyah, 2022). Masyarakat Pujut sudah lama mengenal pembayaran pupuk setelah panen. Dalam hukum ekonomi syariah, kebiasaan yang dilakukan berulang, diketahui para pihak, dan tidak bertentangan dengan nash maupun keadilan dapat disebut '*urf shahih*' (Mursid et al., 2023). Walaupun telah diterima masyarakat, akad, harga, dan waktu pembayarannya tetap harus jelas.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana jual beli pupuk tangguh dijalankan di Kecamatan Pujut dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan ekonomi Islam. Pembahasan membedakan *bai' muajjal* dari *qard* dan *istishna'*. Kerelaan para pihak, kejelasan harga, jatuh tempo, serta kemungkinan adanya *riba* dan *gharar* diperiksa pada

setiap tahap transaksi (Hayati et al., 2025; Hidayatulloh, 2023). Hasil penelitian dapat dipakai oleh petani, pengecer, dan pengurus kelompok tani untuk memperbaiki kesepakatan jual beli pupuk. Bagi kajian ekonomi Islam, penelitian ini menambah pembahasan tentang akad pembayaran tangguh pada usaha pertanian rakyat yang sebelumnya juga diteliti di Lombok Tengah dan Bone (Kasmianti et al., 2025; Purnamasari et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipilih karena mekanisme pembayaran, alasan petani berutang pupuk, dan cara para pihak memahami kesepakatan perlu digali melalui keterangan mereka sendiri (Creswell & Poth, 2018). Keterangan lapangan selanjutnya dibaca dengan kaidah *fiqih muamalah*. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Informan berasal dari petani yang membeli pupuk secara tangguh, pengecer pupuk, serta pengurus kelompok tani atau BUMDes yang menyediakan pupuk. Pemilihan orang yang terlibat langsung membantu peneliti memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2018).

Data primer berasal dari wawancara dan pengamatan terhadap petani, pengecer, pengurus kelompok tani/BUMDes, dan tokoh agama yang memahami *fiqih muamalah*. Informan dipilih secara purposif karena terlibat langsung atau mengetahui transaksi yang diteliti. Artikel jurnal, buku, fatwa, dan dokumen mengenai *bai' muajjal*, *qard*, *riba*, *gharar*, serta *'urf* dipakai sebagai data sekunder (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara membahas cara pemesanan pupuk, penetapan harga, waktu pembayaran, dan pencatatan transaksi. Pengamatan dilakukan pada penyaluran pupuk dan pelaksanaan jual beli. Catatan transaksi serta dokumen pendukung lainnya digunakan untuk melengkapi keterangan informan (Creswell & Poth, 2018). Peneliti menjadi instrumen utama dan menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan tetap berkaitan dengan tujuan penelitian. Pedoman tersebut juga membantu menjaga urutan pokok pembicaraan ketika wawancara dilakukan dengan informan yang berbeda (Creswell & Poth, 2018).

Analisis mengikuti langkah Miles, Huberman, dan Saldaña: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan pemeriksaan kesimpulan. Keterangan informan dikelompokkan menurut cara transaksi, alasan pembayaran tangguh, harga, jatuh tempo, pencatatan, jaminan, dan penilaian syariah. Jawaban antarinforman lalu dibandingkan sebelum ditafsirkan (Miles et al., 2014). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Keterangan petani dibandingkan dengan keterangan penyedia pupuk, pengurus kelompok tani/BUMDes, dan tokoh agama. Persamaan dan perbedaan jawaban dicatat sebelum kesimpulan dibuat (Denzin, 2017). Rangkaian pengumpulan, pengelompokan, dan pemeriksaan data menghasilkan uraian tentang pembayaran pupuk setelah panen serta bahan untuk menilai akadnya menurut ekonomi Islam (Denzin, 2017; Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembelian Pupuk dengan Cara Bayar Tunda

Pembelian pupuk dengan pembayaran tunda sudah menjadi bagian dari usaha tani padi di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut. Petani memakainya ketika uang pada awal musim tidak cukup, sedangkan pupuk harus segera diberikan agar jadwal tanam tidak terganggu. Kebutuhan

pembiayaan pada awal musim juga ditemukan pada usaha tani padi di daerah lain (Mariati et al., 2022; Sifa et al., 2022). Kelompok tani dan BUMDes menyediakan pupuk bagi anggotanya. Petani mengambil pupuk pada awal musim, lalu membayar setelah panen pada waktu yang telah disepakati. Cara ini mengikuti pola pendapatan petani: biaya muncul sejak penanaman, sedangkan uang hasil usaha baru diterima saat panen dijual (Sifa & Wiryono, 2024).

Petani yang diwawancarai umumnya pernah membeli pupuk secara tangguh ketika modal pribadi tidak mencukupi. Jika memiliki uang, mereka membeli langsung dari pengecer. Jika tidak, mereka memakai fasilitas kelompok tani atau BUMDes. Pilihan cara bayar sangat dipengaruhi oleh keadaan keuangan keluarga pada awal musim, sebagaimana terjadi pada petani yang mengandalkan modal sendiri dan sumber pinjaman yang mudah dijangkau (Mariati et al., 2022). Pelaksanaannya sederhana. Pengurus memberi kabar tentang ketersediaan pupuk, kemudian petani menyampaikan jumlah paket sesuai luas lahan. Nama pembeli dan jumlah pupuk dicatat. Setelah barang tersedia, petani mengambil dan menggunakannya untuk budidaya. Pembayaran dilakukan setelah panen tanpa denda keterlambatan. Susunan serupa dijumpai pada jual beli pupuk pascapanen di Lombok Tengah dan utang pupuk di Sidrap (Husaema et al., 2022; Purnamasari et al., 2023).

Kepercayaan menjadi penopang transaksi antara petani dan pengurus kelompok tani. Tidak ada barang yang diminta sebagai jaminan. Walau demikian, pengurus tetap membuat catatan agar jumlah kewajiban setiap petani dapat diperiksa dan tidak menimbulkan salah paham. Kepercayaan yang disertai pencatatan juga dipakai dalam transaksi pupuk di Sidrap (Husaema et al., 2022). Menurut ekonomi Islam, susunan transaksi tersebut termasuk *bai' muajjal*: pupuk diterima pada awal akad dan harganya dibayar pada waktu yang disepakati. Akad dapat diterima apabila para pihak cakap, jenis dan jumlah pupuk diketahui, satu harga akhir dipilih, dan jatuh tempo ditentukan bersama (Hayati et al., 2025; Sifa et al., 2022). Keterangan informan menyebutkan bahwa harga tidak diubah selama masa pembayaran.

Waktu pelunasan mengikuti datangnya pendapatan petani. Jadwal angsuran yang tidak sesuai dengan musim produksi dapat menambah beban, sedangkan pembayaran setelah panen lebih dekat dengan waktu petani menerima uang (Sifa & Wiryono, 2024). Di Desa Teruwai, cara ini memberi akses pupuk tanpa pinjaman berbunga atau ikatan ijon. Pembayaran tangguh dilakukan berulang dan dipahami oleh petani maupun pengurus kelompok tani. Kebiasaan seperti ini dapat menjadi *'urf shahih* apabila tidak melanggar ketentuan syariah dan tidak merugikan pihak yang berakad (Mursid et al., 2023). Status sebagai kebiasaan tidak dapat dipakai untuk membenarkan harga yang kabur atau tambahan sepihak. Harga dan waktu pembayaran tetap harus disebutkan dengan terang. Jika harga tidak dinyatakan langsung, cara menghitungnya harus disepakati dan hasilnya sudah dapat diketahui ketika akad dibuat. Ketidakpastian pada barang, harga, atau kewajiban para pihak dapat menimbulkan *gharar* (Karimullah, 2025; Mohd Noh et al., 2025).

Praktik di Desa Teruwai serupa dengan pembayaran pupuk pascapanen yang diteliti di Lombok Tengah dan Bone. Transaksi dapat diterima ketika pembeli mengetahui harga dan waktu pelunasan sejak awal. Penjual juga perlu mengatur pencatatan dan risiko gagal bayar agar kesepakatan tidak merugikan salah satu pihak (Kasmianti et al., 2025; Purnamasari et al., 2023).

Gambaran Umum Pembelian Pupuk Petani

Petani Desa Teruwai memperoleh pupuk dengan dua cara. Mereka dapat membelinya secara tunai di pengecer atau mengambilnya melalui kelompok tani/BUMDes dan membayar setelah panen. Ketersediaan uang pada awal musim biasanya menentukan pilihan tersebut, sama seperti pilihan sumber modal pada usaha tani padi yang dipengaruhi kemudahan akses dana (Mariati et al., 2022).

Petani memilih pembayaran tunda ketika belum memiliki uang tunai. Pengurus mencatat nama pembeli dan jumlah pupuk yang diambil, sedangkan pelunasan dilakukan setelah hasil panen diterima. Cara pencatatan dan pelunasan pascapanen juga ditemukan pada penelitian pupuk di Lombok Tengah (Purnamasari et al., 2023). Jual beli tangguh dibolehkan apabila satu harga dipilih ketika akad, tidak berubah sampai lunas, dan tidak bertambah karena keterlambatan. Pada pembiayaan pertanian berbasis jual beli, harga, margin, barang, dan jadwal pembayaran perlu dinyatakan dengan terbuka agar transaksi tidak berubah menjadi pinjaman berbunga (Hayati et al., 2025; Wahyuningsih et al., 2024). Empat unsur itu dipakai untuk memeriksa praktik di Desa Teruwai.

Kebutuhan Pupuk dalam Sistem Pembayaran Tunda

Kelompok tani menyediakan pupuk dalam bentuk paket. Isinya biasanya terdiri atas pupuk dasar untuk tanaman padi, seperti Urea, ZA, pupuk organik, dan Phonska. Ketersediaan jenis pupuk dan ketepatan penyalurannya perlu dijaga karena keduanya memengaruhi akses petani terhadap sarana produksi (Fatimah & Muhafidin, 2024; Jamil et al., 2023). Jumlah paket mengikuti luas lahan. Jika paket belum mencukupi kebutuhan, petani membeli kekurangannya secara tunai di pengecer. Pupuk tangguh dipakai untuk kebutuhan utama, sedangkan pembelian tunai melengkapinya. Pembagian seperti ini berkaitan dengan keterbatasan modal petani pada awal musim (Mariati et al., 2022). Jenis, mutu, dan jumlah pupuk harus diketahui ketika akad. Keterangan yang jelas mengenai barang membantu petani memeriksa kesesuaian pupuk yang diterima sekaligus mencegah *gharar* (Mohd Noh et al., 2025).

Mekanisme Pembelian Pupuk dengan Pembayaran Tunda

Menjelang musim tanam, pengurus kelompok tani memberi tahu anggota bahwa pupuk tersedia. Petani menyampaikan jumlah paket yang diperlukan, lalu pengurus mencatat pesanan tersebut. Pemesanan dan pencatatan sebelum penyerahan juga dipakai pada jual beli pupuk pascapanen di daerah lain (Husaema et al., 2022; Purnamasari et al., 2023). Petani mengambil pupuk sesuai catatan dan membayarnya setelah panen. Buku kelompok memuat nama petani, jumlah pupuk, dan kewajiban yang harus dilunasi. Catatan sederhana diperlukan ketika transaksi bertumpu pada kepercayaan dan tidak memakai jaminan material (Husaema et al., 2022). Akad memenuhi syarat jual beli apabila pihak yang bertransaksi, jenis dan jumlah pupuk, harga akhir, serta waktu pembayaran sudah diketahui sebelum barang diserahkan. Kesepakatan yang terang mengurangi kemungkinan perselisihan ketika pelunasan tiba (Hidayatulloh, 2023).

Kesepakatan Harga dan Waktu Pembayaran

Harga tunai dan harga tangguh disampaikan sebelum petani mengambil pupuk. Setelah petani memilih pembayaran tangguh, selisih harga dicatat sebagai bagian dari harga jual dan tidak dihitung ulang setelah akad. Penetapan satu harga ketika akad menjadi syarat pokok pembayaran tangguh (Hayati et al., 2025). Pelunasan biasanya dilakukan sekitar enam bulan kemudian, setelah panen. Pengurus tidak mengenakan denda. Jika petani mengalami kesulitan, penyelesaian dibicarakan melalui musyawarah. Ketiadaan biaya keterlambatan menjaga jumlah kewajiban tetap sama dengan harga yang disepakati (Hayati et al., 2025; Rahman et al., 2024). Kerelaan para pihak atau *an-taradhin* lahir dari pilihan yang dibuat dengan pengetahuan yang cukup. Selisih antara harga tunai dan tangguh dapat diterima jika salah satu harga dipilih ketika akad. Harga yang belum pasti atau tambahan yang baru muncul karena keterlambatan tidak dapat diperlakukan sebagai harga jual awal (Hayati et al., 2025).

Jaminan dan Bukti Pembayaran

Pembelian pupuk tangguh tidak memakai jaminan barang. Kepercayaan antarpihak disertai pencatatan sederhana dalam buku kelompok tani. Cara yang sama dijumpai pada praktik utang pupuk dan pestisida di Sidrap (Husaema et al., 2022). Jaminan bukan syarat bagi setiap jual beli tangguh, tetapi catatan tetap dibutuhkan untuk menyimpan jumlah kewajiban

dan waktu pelunasan. Pencatatan utang juga dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Praktik utang pupuk di Sidrap memakai cara serupa: transaksi bertumpu pada kepercayaan, dicatat secara sederhana, dan tidak disertai jaminan material (Husaema et al., 2022).

Kemampuan Modal Petani

Modal petani paling terbatas pada awal musim tanam. Uang dari panen sebelumnya telah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, dan pembayaran kewajiban lain, sehingga sisanya sering tidak cukup untuk membiayai musim berikutnya. Kekurangan modal sendiri pada awal produksi juga dicatat dalam penelitian usaha tani padi (Mariati et al., 2022). Kekurangan modal membuat sebagian petani bergantung pada pembayaran tangguh agar tetap dapat menanam. Kebutuhan biaya usaha tani padi cukup besar, sementara petani masih banyak memakai modal sendiri dan pinjaman yang mudah dijangkau (Mariati et al., 2022). Pelunasan setelah panen mengurangi jarak antara waktu membayar dan waktu menerima pendapatan (Sifa & Wiryono, 2024).

Pembayaran Tunda sebagai Kebiasaan ('Urf)

Masyarakat telah lama memakai pembayaran pupuk setelah panen. Petani dan pengurus kelompok tani mengenal caranya, mengulangnya pada musim berikutnya, dan memakainya saat modal tidak tersedia. Kebiasaan yang dilakukan berulang dan diketahui para pihak merupakan salah satu dasar penilaian '*urf*' (Mursid et al., 2023). Kebiasaan dapat dinilai sebagai '*urf shahih*' selama tidak bertentangan dengan syariah. Pembayaran setelah panen dapat diteruskan jika harga, waktu pelunasan, dan kewajiban masing-masing pihak diketahui serta tidak mengandung *riba* atau *gharar* (Mursid et al., 2023).

Tinjauan Akad: Bai' Muajjal dan Unsur Ta'awun

Akad yang paling sesuai ialah *bai' muajjal* karena pupuk yang sudah jadi diserahkan lebih dahulu dan dibayar setelah panen. Pesanan sebelum pengambilan barang tidak menjadikannya *istishna'* karena tidak ada pembuatan pupuk menurut spesifikasi pembeli. Akad ini juga belum tentu *murabahah* jika penjual tidak membuka harga perolehan dan marginnya. Penilaian karena itu bertumpu pada tiga hal: barang yang jelas, satu harga akhir, dan jatuh tempo yang disepakati (Hayati et al., 2025; Sifa et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2024). Pemberian waktu sampai panen mengandung nilai *ta'awun* karena petani mendapat pupuk meskipun belum memiliki uang. Nilai tolong-menolong harus disertai akad yang adil. Harga yang tidak pasti atau tambahan sepihak justru dapat mengubah kemudahan menjadi beban, berlawanan dengan etika jual beli dan larangan *riba* (Hidayatulloh, 2023; Pardiansyah, 2022).

Tinjauan Unsur Gharar

Informan menyatakan bahwa jenis pupuk, jumlah, harga, dan waktu pembayaran disampaikan sebelum pengambilan barang. Unsur pokok akad karena itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam pembahasan *gharar*, ketidakpastian dinilai dari bagian kontrak yang dapat memengaruhi pilihan atau memicu perselisihan (Karimullah, 2025; Noh et al., 2025). Pencatatan harga masih perlu diperbaiki. Jika harga dihitung dengan patokan tertentu, rumus dan batasnya harus disepakati saat akad. Patokan yang baru diketahui setelah pupuk diambil membuat jumlah kewajiban tidak pasti dan mudah diperselisihkan (Karimullah, 2025; Noh et al., 2025).

Tinjauan Unsur Riba

Informan tidak menyebut adanya bunga atau denda keterlambatan. Selisih harga tunai dan tangguh ditetapkan sebelum pupuk diserahkan sebagai harga jual, bukan sebagai tambahan atas uang yang dipinjamkan. Perbedaannya terletak pada akad: tambahan yang disyaratkan dalam *qard* termasuk *riba*, sedangkan jual beli tangguh melahirkan kewajiban sebesar harga barang yang telah dipilih (Hayati et al., 2025; Pardiansyah, 2022). Praktik tersebut bebas dari unsur *riba* selama harga tidak berubah

setelah akad dan penjual tidak menambah kewajiban karena keterlambatan. Biaya keterlambatan dan dokumentasi yang lemah merupakan bagian yang perlu diawasi dalam pelaksanaan *bai' muajjal* (Rahman et al., 2024).

Skema Pembelian Pupuk Bayar Tunda

Wawancara dengan petani, pengecer, dan pengurus kelompok tani/BUMDes menggambarkan lima tahap pembelian pupuk tangguh. Tahap-tahap itu berlangsung dalam satu musim tanam, mulai dari penyediaan pupuk hingga pelunasan setelah panen. Urutan tersebut serupa dengan penyerahan barang di awal dan pembayaran pascapanen pada penelitian terdahulu (Husaema et al., 2022; Purnamasari et al., 2023). Pertama, kelompok tani atau BUMDes menyiapkan pupuk. Jenis pupuk, jumlah paket, harga per paket, dan waktu pelunasan ditentukan sebelum penyerahan. Kesepakatan awal memberi kepastian mengenai barang dan harga dalam jual beli tangguh (Hayati et al., 2025; Hidayatulloh, 2023).

Kedua, pengurus memberi kabar kepada petani menjelang musim tanam. Petani menyampaikan jumlah paket menurut luas lahan dan kebutuhannya. Pengurus lalu mencatat nama petani beserta jumlah pupuk yang dipesan. Pencatatan semacam ini membantu mengendalikan transaksi yang tidak disertai jaminan barang (Husaema et al., 2022). Ketiga, pupuk diserahkan. Petani mengambil barang dan memakainya untuk budidaya, sedangkan pembayaran menunggu waktu yang telah disepakati. Penyerahan barang lebih dahulu dengan pembayaran kemudian merupakan ciri *bai' muajjal* dan dapat dipakai untuk pengadaan input pertanian (Sifa et al., 2022).

Keempat, petani menjalani masa tanam sampai panen. Pada masa ini tidak ada angsuran ataupun penalti. Pelunasan memang dijadwalkan setelah hasil panen tersedia agar kewajiban mengikuti pola pendapatan petani. Jadwal berbasis panen lebih sesuai dengan arus kas usaha tani dibandingkan angsuran yang berjalan sebelum pendapatan diterima (Sifa & Wiryono, 2024). Kelima, petani melunasi harga setelah panen. Jumlahnya tetap sesuai kesepakatan awal. Jika pembayaran terhambat, petani dan pengurus membicarakan penyelesaian tanpa bunga atau denda tambahan. Harga dan jatuh tempo perlu dipertahankan agar akad tidak berubah akibat biaya keterlambatan (Hayati et al., 2025; Rahman et al., 2024).

Kelima tahap tersebut memuat pihak yang berakad, barang, harga, dan waktu pembayaran. Selama semuanya dinyatakan sejak awal, unsur pokok akad tidak mengandung *gharar* dan kewajiban tidak bertambah menjadi *riba* (Mohd Noh et al., 2025; Pardiansyah, 2022). Cara bayar setelah panen menyesuaikan kewajiban dengan pendapatan usaha tani yang bersifat musiman. Skema syariah untuk petani perlu mengikuti aliran kas produksi dan memakai kesepakatan yang terbuka agar mendukung kelangsungan usaha (Sifa et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Petani di Kecamatan Pujut membeli pupuk secara tangguh karena modal pada awal musim tanam terbatas. Kelompok tani/BUMDes menyerahkan pupuk lebih dahulu, kemudian petani melunasinya setelah panen dengan harga dan waktu yang sudah disepakati. Bentuk transaksi ini termasuk *bai' muajjal*, bukan *istishna'*, sebab pupuk merupakan barang jadi dan tidak dibuat menurut pesanan. Transaksi sesuai dengan ekonomi Islam jika hanya ada satu harga akhir, tidak ada perubahan sepihak, serta tidak dikenakan bunga atau denda keterlambatan. Kebiasaan membayar setelah panen dapat diterima sebagai '*urf shahih* selama kesepakatan tetap jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

Saran

Beberapa perbaikan dapat dilakukan oleh petani, penyedia pupuk, dan pemerintah desa. Petani perlu memeriksa harga, jumlah pupuk, waktu pembayaran, dan cara pelunasan sebelum menerima barang. Kesepakatan sejak awal membantu mencegah salah paham ketika masa pembayaran tiba. BUMDes dan penyedia pupuk sebaiknya mencatat kesepakatan jual beli secara sederhana. Catatan sekurang-kurangnya memuat nama pembeli, jenis dan jumlah pupuk, harga akhir, tanggal penyerahan, serta batas pembayaran. Dokumen tersebut melindungi kedua pihak dan mengurangi kemungkinan *gharar*. Kemudian pemerintah desa dapat membantu penyediaan sarana produksi bagi petani kecil melalui pembiayaan atau penyaluran input yang mengikuti musim tanam. Aturan pelaksanaannya perlu memuat harga, waktu pembayaran, dan mekanisme penyelesaian apabila panen terlambat atau gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azimi, E., Ya'kub, M., & Umam, M. S. (2025). Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli pupuk dolomit secara tangguh: Studi kasus di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i2.142>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Fatimah, A. S., & Muhafidin, D. (2024). Dynamics of fertilizer subsidy implementation: A case study of agricultural policy in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 822–834. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i1.1068>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under sharia economic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1), 175–193. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>
- Hidayatulloh, M. H. (2023). Konsep jual beli, riba dan gadai perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1088–1095. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7484>
- Husaema, A., Suarning, S., & Pikahulan, R. M. (2022). Praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (tinjauan hukum ekonomi Islam). *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 146–165. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3490
- Jamil, A., Ali, M. S. S., Fahmid, I. M., Salman, D., & Rahmadanih, R. (2023). Subsidized fertilizer management in the rice production centers of South Sulawesi, Indonesia: Bridging the gap between policy and practice. *Open Agriculture*, 8(1), 20220233. <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0233>
- Karimullah, S. S. (2025). Konsep gharar dan pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi. *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 10–25. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.125>
- Kasmianti, A., Abdulahanaa, & Shadriyah. (2025). Analysis of the implementation of murabahah contract in fertilizer payments with a post-harvest payment scheme from the perspective of Islamic financial institutions. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/emba.v5i1.2435>
- Kiloes, A. M., Syakir, M., Hidayat, Y., Cahyana, D., Yusuf, Y., Yufdy, M. P., Purnama, N. E., & Wahab, I. (2026). Unravelling systemic challenges in the governance of

- subsidized fertilizer allocation and distribution for rice production in Indonesia: A systems thinking approach. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 25, 8. <https://doi.org/10.1007/s44447-025-00114-8>
- Mariati, R., Mariyah, M., & Irawan, C. N. (2022). Analisis kebutuhan modal dan sumber permodalan usahatani padi sawah di Desa Jembayan Dalam. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.35941/jakp.5.1.2022.7305.50-59>
- Maryanto, M. A., Hariani, R., & Aripto, S. (2021). Analisis pelaksanaan pelunasan hutang-piutang pupuk dibayar dengan beras dalam pandangan hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 167–198. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.206>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mohd Noh, M. S., Nor Azelan, S. H., & Zulkepli, M. I. S. (2025). A review on gharar dimension in modern Islamic finance transactions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 976–989. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0006>
- Mursid, F., Tarantang, J., Aen, I. N., & Mustofa. (2023). ‘Urf as the legitimacy of contemporary sharia economic transactions. *Jurnal Al-Qardh*, 8(1), 64–77. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6355>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Purnamasari, B. N., Syukri, S., & Alfathoni, A. F. (2023). Sistem pembayaran pupuk subsidi pasca panen oleh kelompok tani. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 29–34. <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/6>
- Rahman, S. M. K., Chowdhury, M. A. F., Hossain, M. M., Islam, F., Mim, T. H., & Nirjon, N. A. (2024). Shariah compliance of Bangladeshi Islamic banks: Does it differ across bank modalities? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 329–356. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i2.1887>
- Sifa, E. N., & Wiryono, S. K. (2024). How does salam financing affect farmers’ income? A system dynamics approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 119–135. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0042>
- Sifa, E. N., Wiryono, S. K., Faturrohman, T., Kitri, M. L., Irawan, A., & Aliludin, A. (2022). Islamic financing to improve farmers’ welfare and food sustainability: A literature review. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(1), 234–241. https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_11-1_11_t22-060_234-241.pdf
- Sulastri. (2026). Sistem pembayaran jual beli pupuk non-subsidi dalam tinjauan ekonomi syari’ah. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 100–111. <https://journal.insyaka.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/1419>
- Wahyuningsih, S., Ari, M. H., Suhandi, A., Azmy, M. H., & Agustanita, V. (2024). Analisis implementasi pembiayaan pertanian berbasis akad murabahah dan ijarah dalam perspektif fiqh muamalat dan DSN-MUI. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), 96–105. <https://doi.org/10.71195/by550q82>